



seperti dicontohkan oleh 'Abdurrahman bin 'Auf radhiyallahu 'anhu ketika ingin dibantu oleh Sa'ad bin Ar-Rabi'. Di antara sifat seorang muslim adalah:

1. Ketika dalam keadaan berada, maka ia bersifat itsar (mendahulukan orang lain padahal dirinya sendiri butuh);
2. Ketika dalam keadaan ketiadaan, maka ia bersifat 'iffah (menjaga kehormatan diri).

Kesembilan:

Dengan persaudaraan akan memperlihatkan hakikat yang sesungguhnya dalam membangun masyarakat yang islami; yang kaya peduli terhadap yang fakir. Berbeda dengan masyarakat lain yang saling sikut menyikut, yang kuat memangsa yang lemah, bahkan yang kuat menunggu kesempatan yang baik untuk menyikat habis harta orang fakir, dengan perkataan lain senang di atas penderitaan orang lain.

Kesepuluh:

Ayat yang disebutkan di atas bukan untuk menghapus hukum mempersaudarakan antarsesama, tetapi yang dihapuskan, tetapi yang dihapuskan adalah hak untuk mewarisi dan dikembalikan atas dasar pertalian nasab. Alquran menjelaskan

tentang kewajiban untuk saling tolong menolong atas kebenaran dan kebaikan, mengambil hak dari tangan orang-orang yang zalim, serta saling menasihati dan saling membantu. Seperti dikatakan oleh Ibnu 'Abbas,

إِلَّا النَّصْرَ وَالرَّفَادَةَ وَالنَّصِيحَةَ ، وَقَدْ
ذَهَبَ الْمِيرَاثُ وَيُوصَى لَهُ

“Yang tetap diperbolehkan adalah saling menolong, saling memberi, saling menasihati, sedangkan saling mewariskan ditiadakan. Memberikan wasiat masih dibolehkan.”

Ibnu Hajar dalam Fath Al-Bari (4:473) menyebutkan, “Persaudaraan di awal hijrah adalah persaudaraan yang mendapatkan hak untuk warisan, kemudian hak untuk saling mewarisi dihapuskan dan tinggal kewajiban untuk saling tolong menolong atas kebenaran, kebaikan, dan mengambil hak dari tangan orang-orang yang zalim.”

Referensi:

Fiqh As-Sirah. Cetakan Tahun 1424 H. Prof. Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Penerbit Dar At-Tadmuriyyah.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Belajar Ibadah #18

Pembatal Shalat #02

3- Mendapati najis pada pakaian badan atau ketika shalat dan tidak segera dihilangkan

Yang dimaksud di sini adalah mendapati najis pada pakaian atau badan ketika shalat dan tidak segera dihilangkan. Ketika itu shalatnya batal. Karena ia tidak memenuhi syarat shalat yaitu bersihnya badan dan pakaian dari najis. (Al-Fiqhu Al-Manhaji, 1:169)

Di antara dalil bahwa bersih dari najis merupakan syarat shalat adalah hadits berikut.

فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَأَثْرَى الصَّلَاةَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي

“Jika datang haidh, maka tinggalkanlah shalat. Jika darah haidh tersebut sudah berhenti, maka mandilah dari darah tersebut, lalu shalatlah.” (HR. Bukhari, no. 306 dan Muslim, no. 333). Kita sepakat bahwa darah haidh itu najis.

Kalau lupa, bagaimana?

Imam Nawawi rahimahullah berkata, menghilangkan najis adalah di antara syarat sah shalat. Jika najis diketahui, maka tidak sah shalatnya. Jika dalam keadaan lupa atau tidak tahu kalau ada najis (mengenai badan atau pakaiannya, pen.), menurut madzhab Syafi'i tetap shalatnya tidak sah dan mesti diulang.

Namun menurut Imam Malik dalam salah satu pendapatnya, jika shalat dalam keadaan tahu ada najis (di badan atau pakaiannya, pen), shalatnya tidak sah. Jika dalam keadaan tidak tahu atau lupa, shalatnya sah. Pendapat ini juga

menjadi pilihan Imam Syafi'i dalam pendapat beliau yang qadim. (Lihat Al-Majmu', 3: 97)

Dalil dari pendapat terakhir di atas adalah hadits berikut.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَأَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ الْقَوَامُ نِعَالَهُمْ فَأَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلَاتَهُ قَالَ « مَا حَمَلَكُمْ عَلَى الْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ ». قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ جِبْرِيلَ -صلى الله عليه وسلم- أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهَا قَدْرًا ». وَقَالَ « إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَدْرًا أَوْ أَدَى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهَا »

Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, ia berkata Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah shalat dengan para sahabatnya, ketika itu beliau melepas sandalnya dan meletakkannya di sebelah kirinya. Ketika jama'ah di belakang beliau melihat beliau

melakukan seperti itu, mereka pun ikut melepas sandal mereka.

Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah selesai dari shalatnya, beliau bersabda, "Apa yang membuat kalian melepaskan sandal kalian pula?"

Mereka menjawab, "Kami melihat engkau melepas sandalmu, maka kami juga ikut melepasnya."

Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda, "Sesungguhnya Jibril tadi mendatangkiku dan memberitahukanku bahwa di sandalku terdapat kotoran (najis)."

Beliau juga bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, maka lihatlah sandalnya. Jika ia melihat ada najis atau kotoran di sandalnya tersebut, maka usaplah, lalu bolehlah shalat dengan sepasang sandal tersebut." (HR. Abu Daud no. 650 dan Ahmad 3: 20. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)

Al-Khattabi dalam Ma'alim As-Sunan (1: 157) berkata, "Di sini ada pelajaran bahwa siapa saja yang shalat dalam keadaan tidak tahu ada najis di bajunya, maka shalatnya sah dan tidak perlu mengulangi shalatnya."

4- Terbuka sebagian aurat

Jika sebagian aurat terbuka ketika shalat dengan sengaja, batal shalatnya.

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

hal 2

hal 3

Namun kalau tidak sengaja dan segera ditutup, shalatnya tidaklah batal. Sedangkan jika sudah mengetahui lantas tidak ditutup, shalatnya batal karena tidak terpenuhi syarat sah shalat. (Al-Fiqh Al-Manhaji, 1:169)

Aurat dalam shalat bagi pria adalah antara pusar dan lutut. Tidak boleh nampak sama sekali bagian tersebut ketika shalat. Sedangkan batasan aurat dalam shalat bagi wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. (Al-Fiqh Al-Manhaji, 1: 125)

5- Makan dan minum

Ini termasuk pembatal karena bertentangan dengan maksud shalat.

Jika makan dan minum itu sengaja, walau itu sedikit, shalatnya batal. Jika tidak sengaja, bisa membatalkan jika dianggap banyak menurut 'urf (anggapan kebiasaan, pen.). Dikatakan banyak jika ukurannya sebesar himmashah (jenis kacang, pen.). Karenanya jika ada makanan tersisa di sela-sela gigi kurang dari ukuran himmashah tersebut, lalu tertelan bersama dengan air liur, shalatnya tidak batal. (Al-Fiqh Al-Manhaji, 1: 170)

Faedah Sirah Nabi:

Pelajaran dari Persaudaraan Muhajirin dan Anshar

03

Ketujuh:

Inti dari persaudaraan adalah untuk membentuk masyarakat yang baru, karena masyarakat yang baik tidak akan terbentuk dengan perpecahan, pertikaian, dan perselisihan. Akan tetapi, tegak dengan kuatnya persaudaraan, saling membantu, tolong menolong, dan bahu membahu. Apa yang dicontohkan oleh golongan Anshar kepada Muhajirin merupakan sebuah pertanda betapa pentingnya persaudaraan dalam kehidupan kita sehari-hari dan sudah semestinya masyarakat saat ini memiliki kepekaan social kepada saudara mereka, saling membantu, dan tolong menolong.

Kedelapan:

Pada persaudaraan antara orang Anshar dengan Muhajirin kita simpulkan bahwa Anshar mengutamakan saudara mereka melebihi diri mereka sendiri. Sementara orang Muhajirin merasa malu dan tidak berkeinginan terhadap harta mereka